

Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Satelit Komunikasi Pertahanan Indonesia dengan Navajo)

Imagrace Triamorita Tampubolon¹, Margaretha Shintauli², Audry Permatasari³

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2310611278@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611257@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611260@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *This research aims to analyze dispute resolution from the perspective of international law, using the case study of the defense communication satellite dispute between Indonesia and the Navajo company. The issues examined include the definition of international disputes and their resolution mechanisms under international law, as well as the chronology of the dispute between Indonesia and Navajo and the legal remedies available to Indonesia. The study adopts a normative juridical approach by examining international legal instruments such as the Charter of the United Nations, principles of international treaty law, and the practice of peaceful dispute settlement. The findings indicate that an international dispute is a disagreement between subjects of international law regarding their rights and obligations in international relations. The dispute arose when the Indonesian government unilaterally canceled a satellite orbit slot agreement managed by Navajo, prompting a claim for damages. Under international law, Indonesia may pursue peaceful means of dispute resolution, including negotiation, mediation, or international arbitration, in accordance with Article 33 of the UN Charter. This study emphasizes the importance of legal certainty in international agreements and the protection of state interests in cross-border legal relations.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum internasional dengan studi kasus sengketa satelit komunikasi pertahanan antara Indonesia dan perusahaan Navajo. Permasalahan yang dibahas meliputi pengertian sengketa internasional dan bentuk-bentuk penyelesaiannya menurut hukum internasional, serta kronologi sengketa antara Indonesia dan Navajo dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum internasional seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional, serta studi terhadap praktik penyelesaian sengketa secara damai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa internasional adalah perselisihan antar subjek hukum internasional mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan internasional. Sengketa antara Indonesia dan Navajo berawal dari pembatalan kontrak penggunaan slot orbit satelit yang dikelola Navajo oleh Pemerintah Indonesia, yang kemudian memicu tuntutan ganti rugi dari Navajo. Berdasarkan hukum internasional, Indonesia dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase internasional sesuai Pasal 33 Piagam PBB. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian internasional dan perlindungan terhadap kepentingan negara dalam hubungan hukum lintas batas.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 19, 2025

Published: May 26, 2025

Keywords :

International dispute, international law, defense satellite, Navajo, dispute resolution.

Kata kunci :

Sengketa internasional, hukum internasional, satelit pertahanan, Navajo, penyelesaian sengketa.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15513052>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Sengketa internasional merupakan fenomena yang tidak terelakkan dalam hubungan antarnegara, terutama ketika terjadi perbedaan tafsir atau pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian internasional. Mahkamah Internasional mendefinisikan sengketa internasional sebagai perselisihan yang muncul akibat adanya perbedaan pendapat mengenai hak-hak

dan kewajiban hukum antarnegara (International Court of Justice, 2020). Sengketa dapat timbul dari berbagai faktor seperti perebutan wilayah, pelanggaran perjanjian, konflik perdagangan, hingga proyek kerja sama strategis. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa secara damai menjadi prinsip fundamental dalam hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengharuskan negara-negara menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau mekanisme damai lainnya (United Nations, 1945).

Kasus sengketa antara Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertahanan, dan perusahaan asing Navajo International AG, menjadi contoh konkret bagaimana sengketa kontraktual dalam proyek strategis pertahanan dapat menimbulkan konsekuensi hukum internasional yang serius. Sengketa ini bermula dari perjanjian kerja sama tahun 2015 mengenai pengadaan satelit pertahanan yang memanfaatkan slot orbit 123 derajat bujur timur. Ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak, serta dugaan pelanggaran prosedur pengadaan dan tidak tersedianya anggaran, mengakibatkan gugatan arbitrase oleh pihak Navajo di International Chamber of Commerce (ICC), yang kemudian dimenangkan oleh pihak perusahaan.

Putusan arbitrase internasional yang menghukum Pemerintah Indonesia untuk membayar ganti rugi sebesar 24,1 juta dolar AS serta denda keterlambatan, tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memicu persoalan hukum lanjutan, termasuk ancaman penyitaan aset negara di luar negeri. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip kekebalan diplomatik yang dijamin dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961). Di sisi lain, penyelidikan dalam negeri oleh Kejaksaan Agung mengungkap indikasi korupsi dan wanprestasi, yang dapat menjadi dasar untuk meninjau ulang validitas kontrak tersebut secara hukum.

Dalam konteks ini, kajian terhadap penyelesaian sengketa internasional, khususnya melalui mekanisme arbitrase, serta analisis atas upaya hukum yang tersedia bagi negara dalam menghadapi putusan arbitrase yang merugikan, menjadi sangat relevan. Hal ini penting guna memperkuat posisi hukum Indonesia dalam forum internasional serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan sengketa Internasional dan upaya penyelesaiannya menurut hukum internasional?
2. Bagaimana sengketa satelit pertahanan Indonesia dengan pihak Navajo dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal dengan penelitian kepustakaan. Penelitian jenis ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan sekunder.¹ Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan literatur atau referensi yang menjelaskan bahan hukum sekunder². Proses pengumpulan bahan hukum dimulai dengan mencari peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber hukum positif lain yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode studi kepustakaan, dengan memanfaatkan sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Proses ini meliputi kegiatan membaca secara mendalam, menganalisis, serta mengutip materi hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi secara komprehensif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Dalam melakukan interpretasi terhadap data hukum, digunakan metode penafsiran hukum yang selaras dengan teori atau norma yang relevan, antara lain teori keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Adapun pendekatan penelitian bersifat kualitatif, dengan tujuan utama untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analitis.

¹ Ishaq, Metodologi Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2017), hal. 98.

² Ali, Menggali Teori Hukum, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016), hal. 47.

³ Ishaq, Metodologi Penelitian Hukum, hal. 111.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa Internasional Serta Upaya Penyelesaiannya Menurut Hukum Internasional

Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional merupakan suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian⁴. Sengketa internasional biasanya terjadi karena berbagai alasan, antara lain perebutan wilayah, SDA, pelanggaran perjanjian, isu sosial maupun politik dan lain-lain. Faktor-faktor yang biasanya memicu sengketa internasional adalah perbedaan cara berpikir ataupun kesalahpahaman antara pihak. Contoh dari sengketa internasional antara lain Sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sengketa tarif impor antara negara-negara terkait perjanjian dagang internasional, Sengketa di Laut China Selatan antara Tiongkok dan beberapa negara ASEAN, dan salah satunya adalah Wanprestasi perjanjian sewa menyewa satelit antara kementerian pertahanan RI dengan Navayo, yang akan penulis bahas dalam jurnal ini.

Banyak cara penyelesaian yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa internasional, antara lain negosiasi yang merupakan proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk menyelesaikan perselisihan hukum. Kemudian ada juga mediasi, berdasarkan PERMA no 1 tahun 2016 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui Proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh Mediator.⁵ Ada juga arbitrase, pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikelir yang tidak terkait dengan dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan ditaati para pihak.⁶ Penentuan metode penyelesaian sengketa internasional tergantung pada karakteristik sengketa itu sendiri dan kesepakatan para pihak yang terlibat.

Menurut peraturan dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS, Arbitrase Internasional didefinisikan sebagai keputusan yang dibuat oleh badan arbitrase dan arbiter di luar yurisdiksi Indonesia atau sesuai dengan hukum RI yang dianggap sebagai vonis dalam arbitrase internasional. Arbitrase diakui sebagai opsi penyelesaian sengketa yang sah dalam hukum Indonesia. Regulasi ini termasuk dalam berbagai peraturan, seperti Pasal 377 HIR, Pasal 3 UU No. 4 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, PERMA No. 1 tahun 1990, UU No. 5 tahun 1968, dan UU No. 30 tahun 1999. Dalam UU No. 30 tahun 1999, arbitrase dijelaskan sebagai metode penyelesaian sengketa yang berbeda dengan pengadilan umum yang harus dituangkan secara tertulis oleh pihak yang terlibat.⁷ (Ni Wayan Restiti & Muhamad Jodi Setianto, 2022).

Sengketa satelit pertahanan Indonesia dengan pihak Navajo serta upaya hukum yang dapat dilakukan

Sengketa antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan Navayo International AG bermula dari perjanjian kerja sama pengadaan satelit komunikasi pertahanan yang ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan) pada tahun 2015. Perjanjian tersebut mencakup pemanfaatan slot orbit 123 derajat bujur timur yang dikelola oleh Indonesia dan diserahkan kepada pihak Navayo untuk pengadaan satelit pertahanan guna mendukung komunikasi militer Indonesia. Perjanjian ini mengatur penggunaan slot orbit yang sebelumnya digunakan oleh satelit Garuda-1, dengan harapan satelit baru akan diluncurkan oleh Navayo untuk menggantikan fungsi satelit yang sudah tidak aktif.

Namun, dalam perjalanannya, Indonesia tidak memenuhi kewajiban kontraktual, khususnya dalam pengadaan dan peluncuran satelit tersebut. Tindakan ini memicu gugatan arbitrase internasional oleh pihak Navayo di International Chamber of Commerce (ICC), Singapura. Pihak Navayo menilai pembatalan tersebut melanggar perjanjian dan menimbulkan kerugian komersial yang signifikan. Dalam putusan arbitrase tertanggal 31 Mei 2022, ICC mengabulkan gugatan Navayo dan menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah melanggar kontrak. Pemerintah Indonesia dijatuhi kewajiban untuk

⁴ Huala Adolf, 2004, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

⁵ PERMA No 1 tahun 2016

⁶ Sudargo Gautama, kontrak dagang internasional, Alumni(Bandung: 1976), h. 5

⁷ Fadillah, F. I., & Riza, F. (2024). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Sewa-Menyewa Satelit Kemenhan RI Dengan Avanti Communications Secara Arbitrase. *UNES Law Review*, 6(3), 9172-9180.

membayar ganti rugi sebesar 24,1 juta dolar AS, serta denda keterlambatan sebesar 2.568 dolar AS per hari apabila tidak dibayarkan tepat waktu. Keputusan arbitrase internasional tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap posisi hukum Indonesia, termasuk ancaman penyitaan aset negara di luar negeri. Salah satu bentuk tekanan hukum yang dilakukan oleh pihak Navayo adalah permohonan penyitaan terhadap aset Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Prancis. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran karena bertentangan dengan prinsip kekebalan diplomatik dalam hukum internasional. Perjanjian ini dibuat dalam bentuk kontrak bisnis internasional antara kementerian dengan pihak swasta luar negeri, tanpa melalui mekanisme ratifikasi oleh DPR sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai status dan keabsahan perjanjian tersebut menurut hukum nasional. Adapun isi perjanjian meliputi kewajiban pengadaan satelit, biaya proyek, tenggat pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase internasional yaitu, Singapore International Chamber of Commerce (SICC).⁸

Dalam fakta penyelidikan, Indonesia menemukan bahwa kontrak yang ditandatangani untuk penyediaan terminal pengguna jasa dan peralatan yang terkait (*Agreement for The Provision of User Terminal and Related Service and Equipment*) dilakukan tanpa adanya proses pengadaan barang dan jasa serta tidak tersedianya anggaran. Navayo mengaku telah mengirimkan barang kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan bukti empat surat sertifikat kinerja yang disetujui oleh Mayjen (Purn.) Bambang Hartawan dan Laskma (Purn.) Leonardi. Namun, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer menemukan fakta bahwa 4 permintaan pembayaran adalah fiktif karena tidak tersedia anggaran untuk pengadaan tersebut yang dimanipulasi oleh PPK dan CEO. Selain itu, pekerjaan yang telah dilakukan Navayo International AG tidak pernah diuji dengan Satelit Artemis yang berada di Slot Orbit 123 derajat BT, barang-barang yang dikirim Navayo International AG ke Kemhan pun tidak pernah dibuka untuk diperiksa.⁹ Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Navayo tidak dapat digunakan untuk membangun sebuah program user terminal.

Dari segi hukum internasional, penyelesaian sengketa ini mencerminkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pembuatan perjanjian internasional, khususnya pada proyek strategis negara. Sesuai Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Charter), penyelesaian sengketa internasional harus terlebih dahulu ditempuh melalui cara-cara damai seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Putusan International Chamber of Commerce (ICC) Singapura tanggal 31 Mei 2022 tersebut mewajibkan Indonesia membayar ganti rugi sebesar USD 24,1 juta beserta denda harian, yang memicu risiko penyitaan aset negara di luar negeri, termasuk Kedutaan Besar RI di Paris. Langkah penyitaan ini menimbulkan kekhawatiran karena bertentangan dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, khususnya Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan bahwa aset diplomatik tidak dapat disita oleh otoritas setempat tanpa izin negara pengirim (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961). Sebagai upaya hukum lanjutan, Penulis memberikan beberapa opsi kepada Pemerintah Indonesia. Pertama, mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan di yurisdiksi tempat arbitrase berlangsung, dalam hal ini Singapura, dengan dasar adanya pelanggaran terhadap prinsip public policy, ketidakadilan prosedural, atau ketidaksesuaian dengan ketentuan arbitrase yang berlaku. Hal ini diatur dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, yang juga dianut oleh sistem hukum Singapura.¹⁰

Kedua, Pemerintah dapat melakukan negosiasi ulang atau penyelesaian non-litigasi guna mencapai kesepakatan baru yang lebih proporsional. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian damai sengketa internasional sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menganjurkan negosiasi, mediasi, dan arbitrase sebagai sarana resolusi konflik (United Nations Charter,

⁸ Siagian, A. A., Aprilia, Z. U., Ridho, M. F., Septaria, E., & Adepio, M. I. (2025). PERJANJIAN PENGADAAN SATELIT ANTARA NAVAYO INTERNATIONAL AG DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(6), 11-20.

⁹ <https://www.kompas.id/artikel/proyek-satelit-kemhan-rugikan-negara-rp-300-miliar-siapa-tersangka-pelakunya> (Diakses pada Jumat, 23 Mei 2025, 13:08)

¹⁰ Born, G. B. (2014). *International Commercial Arbitration* (2nd ed.). Kluwer Law International.

1945). Ketiga, proses hukum domestik atas dugaan tindak pidana. Ditemukannya fakta bahwa kontrak yang menjadi dasar sengketa tidak melalui proses pengadaan resmi dan diduga merupakan hasil manipulasi oleh oknum pejabat tertentu di Kemhan. Barang-barang yang diklaim telah dikirim oleh Navajo pun tidak pernah diuji, dan terdapat empat permintaan pembayaran fiktif yang ditandatangani oleh pejabat purnawirawan. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer tengah melakukan penyidikan atas dugaan korupsi, yang dapat membatalkan dasar hukum perjanjian jika terbukti terdapat unsur pidana.¹¹

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sengketa antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan Navayo International AG merupakan bentuk sengketa internasional yang berakar dari ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak kerja sama pengadaan satelit pertahanan. Putusan arbitrase internasional oleh International Chamber of Commerce (ICC) Singapura pada tanggal 31 Mei 2022 menyatakan Indonesia bersalah dan mewajibkan pembayaran ganti rugi sebesar USD 24,1 juta. Putusan ini berdampak signifikan secara hukum dan politik, termasuk ancaman penyitaan aset negara di luar negeri yang berpotensi melanggar prinsip kekebalan diplomatik sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961. Indonesia sebagai pihak yang dirugikan dapat menempuh beberapa upaya hukum yang sah, baik melalui mekanisme pembatalan putusan arbitrase di yurisdiksi Singapura, melakukan renegotiasi kontrak, hingga melakukan penyelidikan hukum nasional terhadap dugaan korupsi dalam proses pengadaan. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam hubungan hukum internasional, terutama dalam proyek strategis negara, diperlukan kehati-hatian, transparansi, dan kepastian hukum dalam perjanjian agar tidak menimbulkan kerugian negara di kemudian hari.

SARAN

Sebagai respons terhadap putusan arbitrase yang merugikan, Pemerintah Indonesia disarankan untuk segera menempuh langkah hukum berupa permohonan pembatalan terhadap putusan tersebut di hadapan Pengadilan Singapura. Dasar permohonan ini dapat mencakup ketidaksesuaian prosedural, pelanggaran terhadap prinsip *public policy*, serta adanya dugaan unsur penipuan dalam perjanjian. Upaya ini sejalan dengan ketentuan dalam *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, yang diadopsi dalam sistem hukum Singapura sebagai yurisdiksi tempat arbitrase berlangsung.

Di samping jalur litigasi, penyelesaian secara damai melalui negosiasi ulang atau mediasi juga perlu dipertimbangkan sebagai alternatif strategis. Jalur ini dapat digunakan untuk mencari solusi yang lebih adil dan proporsional bagi kedua belah pihak, sambil tetap menjaga kedaulatan hukum nasional serta meminimalkan risiko kerugian reputasional dan finansial yang lebih besar di kancah internasional. Dalam ranah domestik, penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang melibatkan pejabat dan pihak swasta yang terkait harus dilanjutkan secara intensif. Apabila terbukti terjadi perbuatan melawan hukum, seperti korupsi, pemalsuan dokumen, atau pelanggaran prosedur pengadaan barang dan jasa, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan perjanjian yang disengketakan sebagai tidak sah (*null and void*) menurut hukum nasional.

Ke depan, sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk memperkuat tata kelola pembuatan perjanjian internasional, khususnya dalam hal proyek-proyek strategis negara. Seluruh proses penyusunan dan pelaksanaan perjanjian harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mekanisme persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan. Penegakan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) menjadi krusial agar kejadian serupa tidak terulang dan untuk memastikan bahwa kepentingan nasional senantiasa terlindungi dalam forum hukum internasional.

¹¹ Fadillah, F. I., & Riza, F. (2024). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Sewa-Menyewa Satelit Kemenhan RI dengan Avanti Communications secara Arbitrase. *UNES Law Review*, 6(3), 9172–9180.



REFERENSI

- Adolf, H. (2004). Hukum penyelesaian sengketa internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali. (2016). Menggali teori hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Born, G. B. (2014). International commercial arbitration (2nd ed.). Kluwer Law International.
- Fadillah, F. I., & Riza, F. (2024). Penyelesaian sengketa wanprestasi sewa-menyewa satelit Kemenhan RI dengan Avanti Communications secara arbitrase. *UNES Law Review*, 6(3), 9172–9180.
- Gautama, S. (1976). Kontrak dagang internasional. Bandung: Alumni.
- Ishaq. (2017). Metodologi penelitian hukum. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Siagian, A. A., Aprilia, Z. U., Ridho, M. F., Septaria, E., & Adepio, M. I. (2025). Perjanjian pengadaan satelit antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ditinjau dari hukum perjanjian internasional. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(6), 11–20.
- United Nations. (1945). Charter of the United Nations.
- Vienna Convention on Diplomatic Relations. (1961). United Nations.
- Kompas.id. (2025, Mei 23). Proyek satelit Kemhan rugikan negara Rp 300 miliar: Siapa tersangka pelakunya? Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/proyek-satelit-kemhan-rugikan-negara-rp-300-miliar-siapa-tersangka-pelakunya>